



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0287/Pdt.G/2012/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara "WALI ADHOL " yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 21 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di , , Kabupaten lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON " ;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas ; -----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 01 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0287/Pdt.P/2012/PA.PRA, tanggal 01 Mei 2012 beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ;-----

Telah membaca surat pernyataan Pemohon tertanggal 04 Mei 2012 bahwa Pemohon hendak mencabut permohonannya karena sudah dikasi wali dan melangsungkan akad nikah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya yang telah diajukan dan sebelum perkara tersebut diperiksa adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Pengadilan Agama, maka oleh karena itu pasal 271 Rv. Dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dengan register perkara Nomor : 0287/Pdt.P/2012/PA.PRA, dan telah diproses di Pengadilan Agama Praya serta perkara tersebut berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006, Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya penetapan ini ;-----

Memperhatikan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memcabut perkaranya ;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Ditetapkan : di Praya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal : 04 Mei 2012

Ketua Majelis,

Drs.H.MUDJAHIDIN AR.

M.Hum.